



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR: 100.3.3.2/ ~~358~~ / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA
BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH
LUAR BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat 2 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring, dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura Bagi Penyandang Disabilitas dan Anak di dalam Panti pada Sekolah Luar Biasa Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 3);

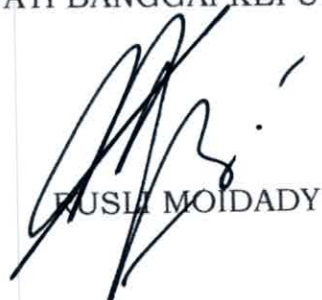
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Nama Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak di dalam Panti pada Sekolah Luar Biasa Negeri Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penerima Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian belanja bahan makanan, yaitu:
- a. beras merah 9 (sembilan) liter;
 - b. beras 500 (lima ratus) liter;
 - c. gula pasir 20 (duapuluh) kg;
 - d. Ikan 5 (lima) kg;
 - e. minyak kelapa 20 (dua puluh) sachet;
 - f. telur 20 (dua puluh) rak;
- KETIGA : Besaran Bantuan Sosial Natura dan Pakan Natura bagi Penyandang Disabilitas dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan pada Triwulan ke II sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/satu tahun.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 Juli 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



FUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.

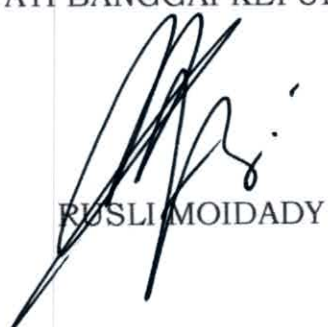
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/358 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI PENYANDANG
DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA
SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI SALAKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL NATURA DAN PAKAN NATURA BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DAN ANAK DI DALAM PANTI PADA SEKOLAH LUAR
BIASA NEGERI SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	UMUR	ALAMAT
1	AULIA NURAIDA M. ARIF	7 TAHUN	DESA BAKA
2	RAZAQ H. L. HALIDU	7 TAHUN	DESA APAL
3	GANESHA LEOPOLD CHRISTIAN PANTOUW	9 TAHUN	DESA BATANGBABASAL
4	GRATHIA THRULY HESSED PANTOUW	7 TAHUN	DESA BATANGBABASAL
5	FIKRI LAMBOA	9 TAHUN	DESA OLUNO
6	AURA ZIZA RAMADHANI HUSEN	9 TAHUN	DESA BAKA
7	ALPIN LAASING	8 TAHUN	KELURAHAN SALAKAN
8	MUH FATHAN TIGONO	12 TAHUN	DESA SAIYONG
9	WITA TUNDON	15 TAHUN	DESA MOMOTAN
10	WILA TUNDON	15 TAHUN	DESA MOMOTAN
11	MUHAMAD FAHRI F. SUGALA	16 TAHUN	DESA AMBELANG
12	HARLI RAMADHAN	14 TAHUN	KELURAHAN SALAKAN
13	FADIL H. MINO	15 TAHUN	LALONG
14	AMELIA	18 TAHUN	DESA KAUTU
15	ABDUL RAIHAN ALFATHIR R. DJAFAR	16 TAHUN	DESA SALAKAN
16	AYU PANIA	19 TAHUN	DESA KAUTU
17	JOHN SAMAULING	19 TAHUN	DESA TUNGGALING
18	JAMES EDGAR	16 TAHUN	DESA LALANDAY
19	JEISEN APRIANSA	17 TAHUN	DESA UNU
20	ASTON SITOKI	18 TAHUN	DESA KAUTU

21	DIANA	20 TAHUN	DESA KAUTU
22	DELINA	20 TAHUN	DESA KAUTU
23	FIKRAM SUNSUNGO	19 TAHUN	DESA KAUTU
24	IKRA MOMBILIA	19 TAHUN	DESA KAUTU
25	RUSDAN	18 TAHUN	DESA MANSAMAT A
26	SUPRIADI	20 TAHUN	DESA KAUTU
27	JUSLIN ERIKSON YANGGOLO	21 TAHUN	DESA KAUTU
28	RITA SUNSUNGO	21 TAHUN	KELURAHAN SALAKAN
29	SALDI	20 TAHUN	DESA KAUTU

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RESLI MOIDADY